



PUTUSAN

NOMOR : 148/PDT/2020/PT MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

BAHARUDDIN BIN H. KUNNU, lahir di Pangkep tanggal 2 Maret 1958, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam beralamat Dusun Jawi-jawi Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kab. Maros.

Yang dalam hal ini diwakili oleh M. Rastach Ramli, SH., M. Sharil, S., S.H., Susi Rahayu, S.H., Muh. Alamsyah Budi Utama, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM : M. RASTACH RAMLI, SH & PARTNERS** berkedudukan di Maros Jalan Dr. Ratulangi No. 4 Maros Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2019 Nomor : 22/SKK/ADV-MRR/IX/2019 ; Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

LAWAN

HAJI ABD.RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 74 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat Dusun Pammentengang Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 April 2020 Nomor : 148/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 April 2020 Nomor : 148/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 2 Oktober 2019 di bawah Register No. 35/PDT.G/2019/PN. Mrs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Haji Baharuddin Bin H.Kunnu/Penggugat adalah Pemilik Hak atas tanah sawah, dengan persil 19, kohir No 11 C1, yang diperoleh melalui AJB No: 380/MR/KMB/III/1991, Tanggal 27-12-1991, dengan luas 0,43 Ha (empat puluh tiga are), yang terletak di Kampung Pammentengang, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : Sawah persamaian ;
 - Selatan : Nyonya Nabo Sonrong ;
 - Barat : Tanah Calele Dg Rangka.
2. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, sebelumnya adalah milik Tergugat, namun sekitar tahun 1990, Tergugat membutuhkan Dana/uang, maka tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut digadaikan pada Penggugat dengan nilai 3 (tiga) ringgit emas, pada tanggal 02 Januari 1990, selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1991, Penggugat membeli tanah sawah tersebut dihadapan Notaris Mohadi, SH., AJB No: 380/MR/KMB/III/1991 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah saudara ipar, dimana isteri Penggugat bersaudara dengan Tergugat, olehnya itu sejak tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, penggarapannya diserahkan pada tergugat, dengan kesepakatan bagi hasil, namun hal tersebut diingkari dengan berbagai macam alasan ;
4. Bahwa sejak tahun 2011, pihak Tergugat menunjukkan itikad yang tidak baik, dengan mencoba mengurus surat-surat atas tanah obyek

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



sengketa, sehingga pihak Penggugat menganggap hal tersebut adalah perbuatan yang tidak tahu diri, dimana selama ini, hasil dari tanah sawah tersebut, meskipun hasilnya tidak dibagi dua, namun mengingat Tergugat adalah saudara ipar, maka semuanya diikhhlaskan, demikian pula, pihak Tergugat selalu mendapat pertolongan apabila mendapat kesusahan, namun sesuai dengan pepatah 'Air Susu dibalas dengan Air Tuba' ;

5. Bahwa pendekatan secara kekeluargaan termasuk saudaranya/isteri Haji Baharuddin/Penggugat, melakukan kunjungan kerumahnya meminta agar tanah sawah yang telah dibeli suaminya pada Tergugat, agar diserahkan kepada Penggugat, karena selama ini hasilnya tidak pernah diberikan, namun mendapat perlakuan yang tidak pantas, dengan menunjukkan kemarahan, sehingga oleh pihak Penggugat mengirimkan somasi pertama pada tanggal 05 November 2018, dengan tembusan kepada Bapak Kepala Desa Borikamase dan Kepala Dusun Pammentengang, namun tidak ditanggapi, selanjutnya somasi kedua pada tanggal 28 Januari 2019, ditembuskan pada yang terhormat : kepada Kapolres Maros, Camat Maros Baru, Kapolsek lau, Kepala Desa Borikamase dan Kepala Dusun Pammentengang ;
6. Bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik, maka pihak Penggugat melaporkan perbuatannya yang sangat merugikan Penggugat, pada tanggal 16 Februari 2019, dengan Perkara : Penyerobotan, dengan Tanda Bukti Lapor Nomor: LPB/66/II/2019/SPKT/RES MAROS ;
7. Bahwa upaya menyelesaikan permasalahan dengan pihak Tergugat melalui Polres Maros, ternyata tidak berhasil karena dasar pelaporan adalah Penyerobotan, sementara tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, tidak dalam keadaan digarap oleh Penggugat, maka pihak Polres Maros, meminta kepada Penggugat mengajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Maros ;
8. Bahwa sejak tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut, tetap digarap dengan kesepakatan bagi hasil/bagi dua hasil panen, namun pihak Tergugat mengingkari kesepakatan tersebut, maka sejak tahun 2011, pihak Penggugat memutuskan untuk mengambil tanah tersebut, namun hasilnya tetap nihil, olehnya itu pihak Penggugat sangat dirugikan dengan taksiran sebesar : Rp 49.920.000. (empat puluh

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	HASIL/ TAHUN	HARGA/ GABAH PADI	JUMLAH
1	Tahun 2011 (8) tahun, 2 (dua) kali panen = 26 karung, 30 kg/karung= 780. kg	8 tahun X 780 kg = 6.240 kg	Rp 8.000	Rp.49.920.000.
	Jumlah kerugian			Rp.49.920.000
Empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah				

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maros agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan/menetapkan penguasaan tanah perkara oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan/menetapkan tanah sawah dengan persil 19, kohir No 11 C1, yang diperoleh melalui AJB No: 380/MR/KMB/III/1991, Tanggal 27-12-1991, dengan luas 0,43 Ha (empat puluh tiga are), yang terletak di Kampung Pamentengan, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : Sawah persamaian ;
 - Selatan : Nyonya Nabo Sonrong;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Calele Dg Rangka.

Adalah Sah milik Haji Baharudiin bin H.Kunnu/Penggugat;

4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat atas hasil garapan tanah sawah sejumlah Rp 49.920.000 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	HASIL/ TAHUN	HARGA/ GABAH PADI	JUMLAH
1	Tahun 2011 (8) tahun, (2 (dua) kali panen = 30 karung, 30 kg/karung = 780. kg	8 thn X 780 kg = 6.240 kg	Rp 8000	Rp.49.920.000.
Jumlah kerugian				Rp.49.920.000
Empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah				

5. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah terperkara dalam keadaan kosong sebagaimana semula ;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad ;
8. Menghukum/Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Atau :

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

- 1. Mengenai Kumulasi Gugatan.**

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat dengan beberapa gugatan yaitu mengenai perkara Wanprestasi dan mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan Wanprestasi sangat berbeda dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan wanprestasi diawali adanya perikatan antara Penggugat dengan Tergugat. Sementara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ditujukan kepada Tergugat karena Tergugat telah melakukan Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Sehingga perkara tersebut berdiri sendiri tidak bisa digabungkan dalam satu gugatan ;
- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada posita point 9 mengatakan “ Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan tidak membagi hasil garapan/ panen sesuai kesepakatan awal, bahkan mencoba mengurus surat-surat atas tanah sawah/ obyek sengketa yang faktanya telah dijual kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigee daad) “. Menurut Tergugat perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan **wanprestasi** dikarenakan adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa kesepakatan bagi hasil panen padi dari tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Mengenai Gugatan Eror In Persona.

- **Plurium litis consortium (gugatan Penggugat kurang pihak).**
 - 1) Bahwa tanah obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Maros dalam perkara Nomor : 1/Pdt.G/1986/PN.Mrs. antara **Baco lawan Tinri Dkk.** Dimana obyek perkaranya berupa tanah empang. Hal ini Tergugat peroleh berdasarkan bukti surat berupa **Berita Acara Eksekusi Ulang (Penyempurnaan) dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/1986/PN.Mrs. antara Baco lawan Tinri Dkk.** Eksekusi Ulang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1991 ;
 - 2) Bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh **perempuan Dg.Celo Binti Dg. Muhalli** berdasarkan laporan polisi No.Pol :

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/106/K/XI/2002/Sabhara tanggal 01 Nopember 2002 perihal tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan bukti surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/ Penyidikan yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Maros yang dibuat pada bulan Maret 2003, yang mana isinya menyebutkan antara lain : "Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa Penyidik Polres Maros telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka serta mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen, maka penyidik berkesimpulan bahwa kasus yang saudara laporkan belum cukup bukti Lel. H BEDDU Bin NURU telah melakukan tindak pidana membuat perasaan yang tidak menyenangkan atau belum cukup bukti melakukan melawan Putusan Pengadilan, sehubungan dengan masalah tanah sawah yang saudara menangkan melalui Kantor Lelang Negara yang terletak di dusun Pammentengan Desa Borikamase Kec. Maros Baru Kab. Maros. Atas dasar **risalah lelang Nomor : 236/1991/1992** yang saudara pegang, pihak Pengadilan Negeri Maros maupun pihak **Kantor Lelang Negara Makassar** belum pernah melakukan Eksekusi atas tanah sawah yang saudara menangkan, untuk itu disarankan agar saudara mengajukan gugatan secara perdata kepada pihak Pengadilan Negeri Maros" ;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat seharusnya menggugat pihak lain dalam perkara ini yaitu **lel. Baco, per. Dg. Celo Binti Dg. Muhalli, Kantor Lelang Negara Makassar**. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang dijadikan sebagai Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 1 dan 2. Yang benar adalah tanah obyek sengketa yang terletak dikampung pammentengang

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dengan luas tanah 43 are dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : jalanan dusun Pamentengan ;
- Sebelah Timur : sawah milik Tinri ;
- Sebelah Selatan : sawah milik Samadda ;
- Sebelah barat : sawah milik Callele.

adalah milik dari Tergugat bukan milik dari Penggugat. Bahwa sebelumnya Tergugat pernah berperkara dengan pihak lain yaitu Iel. Baco dalam perkara Nomor : 1/Pdt.G/1986/PN.Maros dengan obyeknya berupa tanah empang. Dan berdasarkan berita acara eksekusi ulang (Penyempurnaan) yang mana eksekusi ulang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1991. Dan pada saat dilakukan eksekusi ulang tersebut oleh Pengadilan Negeri Maros meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa milik dari Tergugat berupa tanah sawah sebagai jaminan dari uang ganti rugi dalam surat putusan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa terhadap akta jual beli No : 380/MR/KMB/III/1991 yang dibuat pada tanggal 27 Desember 1991 di hadapan Notaris Mohadi, SH, Tergugat tidak pernah menerima uang pembayaran harga tanah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Demikian pula uang gadai sebesar 3 (tiga) ringgit emas yang digadai pada tanggal 02 Januari 1990 tidak pernah diterima oleh Tergugat dari Penggugat. Tergugat tidak pernah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat. Bahwa tanah obyek sengketa telah digadaikan kemudian dijual oleh Tergugat kepada Penggugat untuk menghindari **peletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Maros terhadap tanah obyek sengketa milik dari Tergugat.** Dengan adanya proses gadai dan penjualan tanah obyek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat, seolah-olah tanah obyek sengketa bukan lagi milik dari Tergugat tetapi milik dari Penggugat. Tetapi faktanya tanah obyek sengketa tetap menjadi milik dari Tergugat dan dikuasai dan digarap oleh Tergugat. Hal ini dapat dilihat bahwa peletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Maros terjadi pada tanggal 12 Januari 1991 sementara terjadinya peristiwa gadai antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Januari 1990 dan jual beli antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Desember 1991. Bahwa terhadap tanah

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa Tergugat juga pernah dilapor Polisi oleh Per. Dg. Celo Binti Dg Muhalli berdasarkan laporan polisi No. Pol. : LP/106/K/XI/2002/Sabhara tanggal 01 Nopember 2002. Kalau memang benar terjadi jual beli tanah obyek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat seharusnya yang dilapor polisi adalah **Penggugat bukan Tergugat** ;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 3. Yang benar adalah tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah menyerahkan penggarapan tanah obyek sengketa kepada Tergugat. Demikian pula dengan kesepakatan bagi hasil panen antara Penggugat dan tergugat tidak pernah ada. Setiap kali panen padi ditanah obyek sengketa yang menikmati hasil panen padi adalah Tergugat dan tidak pernah dibagi kepada Penggugat ;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 4. Yang benar adalah berdasarkan surat keterangan pembeli yang dibuat pada hari sabtu tanggal lima bulan januari tahun 1977 telah terjadi jual beli terhadap tanah obyek sengketa antara lel. Baco Sikkiri dengan ABD. RAHMAN dengan harga 5 Ringgit Emas Makka asli. Bahwa berdasarkan daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan yang dibuat pada tanggal 10-12-1986 pemilik tanah obyek sengketa adalah Abd. Rahman (tergugat). Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 terhadap tanah obyek sengketa nama wajib pajaknya adalah Abd. Rahman B. Nuru (tergugat). Dengan demikian tanah obyek sengketa tidak pernah secara nyata dikuasai oleh Penggugat tetapi secara nyata dikuasai oleh Tergugat. Bahwa tergugat tahun 2011 masih menguasai tanah obyek sengketa dan tidak pernah mengurus surat-surat untuk perubahan nama pemilik atas tanah obyek sengketa. Bahwa tidak ada keharusan Tergugat untuk membagi dua hasil panen padi kepada Penggugat, karena tanah obyek sengketa bukanlah milik penggugat tetapi milik dari Tergugat ;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 5. Yang benar adalah tanah obyek sengketa secara riil tidak pernah dibeli oleh Penggugat. Dikarenakan Tergugat tidak pernah menerima uang harga pembelian tanah dari Penggugat. Jual beli antara Tergugat dan Penggugat hanya

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat pura-pura saja. Tergugat mau menandatangani Akta Jual Beli dengan Penggugat dikarenakan Penggugat membodoh-bodohi Tergugat dengan mengatakan bahwa jika tanah obyek sengketa tersebut diatas namakan Penggugat maka Tergugat akan terbebas dari persoalan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Maros, dan tanah obyek sengketa tersebut masih bisa dikuasai oleh Tergugat dengan berubah status sebagai penggarap. Tetapi faktanya Tergugat tidak bisa lepas dari persoalan hukum dari tanah obyek sengketa karena Tergugat dilaporkan ke polisi oleh Per. Dg. Celo Binti Dg Muhalli berdasarkan laporan polisi No. Pol : LP/106/K/XI/2002/Sabhara tanggal 01 Nopember 2002. Yang mana pada saat itu Penggugat tidak membantu Tergugat dalam menghadapi laporan polisi dari Per. Dg Celo Binti Dg. Muhalli. Seharusnya Penggugat yang dilaporkan ke polisi bukan tergugat. Tetapi akal licik penggugat tersebut tidaklah Terbukti, yang dilapor mengenai tanah obyek sengketa tetaplah Tergugat bukan Penggugat. Somasi yang dibuat oleh penggugat kepada Tergugat tidak ditanggapi oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah mengakui bahwa telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan tergugat. Jual beli itu hanya bersifat pura-pura dan yang memberi saran adalah Penggugat ;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 6. Yang benar adalah justru Penggugat tidak mempunyai itikad baik kepada Tergugat. Bahwa tujuan pembuatan Akta Jual Beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan tergugat untuk menghindari Tergugat dari persoalan hukum terhadap tanah obyek sengketa dari pihak lain dan Penggugat yang akan berhadapan dengan pihak lain jika tanah obyek sengketa tersebut dipersoalkan oleh pihak lain. Tetapi faktanya Penggugat mempunyai niat lain yaitu ingin menguasai tanah obyek sengketa dari Tergugat dengan cara-cara yang licik. Justru Penggugat dengan akal liciknya melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian pada tanggal 16 Februari 2019, dengan perkara penyerobotan ;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 7. Yang benar adalah segala akal licik yang digunakan Penggugat untuk menguasai tanah obyek sengketa dari Tergugat terbukti tidak berhasil dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, yang mana laporan Penggugat mengenai penyerobotan terhadap tanah sengketa oleh Tergugat tidak terbukti dan Penggugat disarankan oleh Polres Maros untuk mengajukan gugatan Perdata ;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 8. Yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah milik dari Tergugat bukan hak milik dari Penggugat. Dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk membagi hasil panen padi dari tanah obyek sengketa kepada Penggugat dikarenakan tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua hasil panen padi di atas lahan tanah obyek sengketa. Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang sah dan tidak melanggar hukum ;
 10. Bahwa benar dalil Penggugat point 9 ;
 11. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 10. Yang benar adalah tanah obyek sengketa bukanlah hak milik dari Penggugat tetapi hak milik dari Tergugat. Tergugat tidak pernah ada kesepakatan dengan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tetap digarap dengan kesepakatan bagi hasil/ bagi dua hasil panen. Selama Tergugat menguasai tanah obyek sengketa, tergugat tidak pernah membagi hasil panennya kepada Penggugat dan tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan sebagian hasil panen padinya kepada Penggugat. Kerugian yang dialami oleh Penggugat dikarenakan Tergugat tidak menyerahkan sebagian hasil panen padi sebagaimana yang dirinci dalam gugatan Penggugat adalah sesuatu yang tidak benar. Bahwa Penggugat meminta bagi hasil panen mulai sejak tahun 2011 sementara dalam gugatannya Penggugat mendalilkan terjadinya Akta Jual Beli pada tanggal 27 Desember 1991, kenapa bukan pada tahun 1991 Penggugat meminta bagi hasil panen tanah obyek sengketa. Demikian pula harga gabah yang dirinci oleh Penggugat yaitu harga Rp. 8.000/kg adalah harga yang tidak sesuai ditingkat petani. Harga gabah ditingkat petani seharga Rp 4.000/kg. Dengan demikian kerugian yang dialami Penggugat yang dirinci dalam gugatannya adalah harga yang tidak masuk akal dan cenderung berlebihan ;
 12. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 11. Yang benar adalah Tanah obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Maros dalam perkara perdata Nomor : 1/Pdt.G/1986/PN.Mrs. antara Baco lawan Tinri Dkk. Sehingga tidak berdasar dan beralasan hukum jika tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan untuk kedua kalinya ;

13. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 12. Yang benar adalah Tergugat mempunyai hak milik terhadap tanah obyek sengketa dan tergugat tidak ada kewajiban untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun ;
14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 13. Yang benar adalah gugatan Penggugat tidak didasari oleh bukti-bukti hukum yang kuat tetapi didasari dengan akal licik Penggugat yang ingin menguasai harta milik dari Tergugat secara tidak benar ;

Maka berdasarkan jawaban yang dikemukakan diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Kumulasi Gugatan Penggugat tidak benar ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona (kurang pihak) ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs., tanggal 11 Maret 2020 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2020 ;

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 1 April 2020 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 April 2020 ;

Membaca, Surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 6 April 2020 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 April 2020 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020 dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Mrs di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs., yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2020 dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, Nomor :

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2019/PN Mrs di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs adalah tidak tepat dan tidak benar dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tentang siapa yang berhak sebagai pemilik terhadap tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa dari bukti surat bertanda P.1 (Foto Copy Akte Jual Beli Nomor : 180/MR/KMB/XII/1991 tanggal 27 Desember 1991) dan surat-surat lainnya, bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat dan tanah itu sebelum dibeli oleh Penggugat terlebih dahulu telah digadai oleh Penggugat dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Menjatuhkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sesuai dengan permohonan putusan pada gugatan Penggugat ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs ;
4. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menolak memori banding Pembanding dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Maros

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



sudah tepat dan benar dan untuk itu mohon pada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah membaca dan memeriksa serta mempelajari dan meneliti berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN Mrs dan telah membaca pula memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dari putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi Tergugat, ternyata sudah tepat dan benar dan juga eksepsi tersebut tidak termasuk tentang kewenangan atau kompetensi mengadili sebagaimana diatur dalam pasal 159,160 dan 162 R.Bg, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam memutus eksepsi Tergugat dapat dibenarkan dan diperthankan dalam tingkat banding ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa yang diakui oleh kedua belah pihak adalah tanah sawah yang terletak di Kampung Pammentengang, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros persil 19 Kohir No. 11 C1 luas 0,43 Ha (empat puluh tiga are) dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat (batas-batas sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini) ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak menguasai tanah objek sengketa, padahal tanah tersebut telah dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Tergugat sesuai dengan akte jual beli Nomor : 380/MR/KMB/III/1991 tanggal 27 Desember 1991 (vide bukti surat bertanda P.1) ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya, bahwa tanah objek sengketa secara riil tidak pernah dibeli oleh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah terima uang harga pembelian tanah dari Penggugat, jual beli antara Penggugat dengan Tergugat hanya bersifat **pura-pura** saja dan Tergugat mau menanda tangani jual beli tersebut karena Penggugat membodohi Tergugat, karena dengan diatasnamakan tanah tersebut atas nama Penggugat, maka tanah objek sengketa tersebut terbebas dari persoalan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena sesuai dengan bukti T.7 yaitu Foto copy Berita Acara Eksekusi Ulang (penyempurnaan) Nomor : 1/Pdt.G/1986/PN.Mrs tanggal 12 Januari 1991, bahwa senyatanya atas objek sengketa dalam perkara Nomor : 1/Pdt.G/1986/PN.Mrs pernah diletakkan sita jaminan, sehingga terhadap barang yang telah dibebankan sita jaminan kalau dialihkan atau termasuk dengan cara dijual, secara objektif tidak memenuhi syarat sahnya suatu perikatan terutama pada sebab yang halal (pasal 1320 KUHPerdara), oleh karena itu bukti P.1 menurut Majelis Hakim tingkat pertama adalah cacat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah tidak tepat, karena bukti T.7 tersebut adalah Foto Copy Berita Acara Eksekusi Ulang (penyempurnaan), dalam bukti T.7 tersebut tidak ada secara tegas menyebutkan tentang identitas tanah (tentang nomor persil, nomor kahir dan luas tanah) seperti yang tersebut dalam akta jual beli Nomor: 380/MR/KMB/XII/1991 tanggal 27 Desember 1991 (vide bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata-kata dalam dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan terhadap tanah objek sengketa **pernah** diletakkan sita jaminan, sementara bukti penetapan sita jaminan tidak ada diajukan dalam perkara ini, sedangkan yang diajukan dan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah foto copy Berita Acara Eksekusi Ulang (penyempurnaan) yaitu bukti T.7 ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan dalam pelaksanaannya wajib dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari apa yang diperintahkan dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara ini tidak terungkap fakta-fakta objek sengketa tersebut setelah adanya Berita Acara Eksekusi Ulang (penyempurnaan), justru fakta yang terungkap bahwa tanah objek sengketa sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan tanah objek sengketa **"pernah"** dibebankan sita jaminan, seharusnya didukung oleh penetapan sita jaminan yang jelas dan tegas. Kemudian dengan memperhatikan tanggal dalam Berita Acara Eksekusi Ulang (penyempurnaan) dengan tanggal akta jual beli tanah objek sengketa adalah berbeda, Berita Acara Eksekusi Ulang terjadi tanggal 12 Januari 1991, sedangkan jual beli terjadi tanggal 27 Desember 1991, sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan isi dari akta jual beli tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat saat jual beli itu, tanah objek sengketa tidak berada dalam keadaan sengketa dan tidak dalam keadaan dibebankan sita jaminan, oleh karena itu bukti T.7 tidak serta merta dapat melumpuhkan bukti P.1, sehingga dengan demikian bantahan Tergugat tentang jual beli pura-pura untuk menghindari akan diletakkan sita jaminan adalah tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa riilnya tidak pernah dibeli oleh Pengguat, karena Tergugat tidak pernah terima uang pembelian, menurut Pengadilan Tinggi bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, justru sebaliknya Tergugat mengakui dan membenarkan yang bersangkutan bertandatangan dalam akta jual beli tersebut, disamping itu dalam Akte Jual Beli tersebut telah disebutkan bahwa Akte Jual Beli aquo juga sebagai tanda terima (kuitansi) pelunasan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yaitu sebagai bukti otentik yang

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sah dan sempurna sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat selebihnya yaitu bukti surat bertanda T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6 serta dua orang saksi yang diajukan tidak ada menerangkan atau tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat tentang jual beli pura-pura tersebut, oleh karena itu semua bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jula beli tanah sesuai dengan akte jual beli Nomor : 380/MR/KMB/XII/1991 tanggal 27 Desember 1991 adalah sah dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan jual beli tersebut cacat hukum adalah tidak tepat dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa dalam perkara ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat , berikut ini akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa petitum kesatu dari gugatan Penggugat baru bisa dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan ;
2. Bahwa petitum kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena tanah objek sengketa telah dibeli secara sah menurut hukum, maka sejak jual beli itu dilaksanakan atau sejak Akta Jual Beli tersebut ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang, hak atas tanah tersebut beralih kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat tidak mempunyai alas hak lagi menguasai tanah tersebut ;
3. Bahwa petitum ketiga dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena Penggugat telah dapat membuktikan alas haknya melalui jual beli. Maka sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 937K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972, jual beli yang sah menurut hukum menunjukkan kepemilikan atas suatu hak ;
4. Bahwa tentang petitum keempat dari gugatan Penggugat yang menuntut kerugian atas hasil garapan tanah sawah sebesar Rp. 49.920.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) adalah ditolak, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang terperinci ;
5. Bahwa dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan, maka petitum kelima dari gugatan Penggugat adalah ditolak ;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa petitum keenam dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena tanah objek sengketa telah dibeli secara sah oleh Penggugat dan saat ini dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat, sehingga patut tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat ;
7. Bahwa petitum ketujuh dari gugatan Penggugat tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) adalah ditolak karena tidak memenuhi syarat dalam pasal 191 ayat (1) RBg ;
8. Bahwa tentang petitum kedelapan dari gugatan Penggugat yaitu penghukuman terhadap biaya perkara kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Mrs harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Makassar mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai Terbanding dinyatakan kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986 dan pasal-pasal dalam RBg maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 11 Maret 2020 Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Mrs yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Terbanding semula Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa tanah sawah dengan persil 19, kohir No.11 C.1, yang diperoleh melalui Akta Jual Beli Nomor : 380/MR/KMB/III/1991 tanggal 27 Desember 1991 dengan luas 0,43 HA (empat puluh tiga are) yang terletak di Kampung Pamentengan, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : Sawah persemaian ;
 - Selatan : Nyonya Nabo Sonrong ;
 - Barat : Tanah Calele Dg. Rangka.

Adalah sah milik Haji Baharuddin Bin H. Kunnu/Pembanding semula Penggugat ;

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong ;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2020** oleh kami **MAKKASAU, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, dan **I MADE SERAMAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2020** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P.SJAHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

MAKKASAU, SH.MH,

ttd

I MADE SERAMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos. SH.MH.

Perincian biaya :

1. Redaksi putusan.....Rp. 10.000,- ;
2. Materai putusan.....Rp. 6.000,- ;
3. Pemberkasan.....Rp. 134.000,- ;

JumlahRp 150.000,-;

(seratus lima puluh ribu rupiah).

PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, S.H., M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.148/PDT/2020/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)